

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Manusia sebagai makhluk individu dan sosial mempunyai kebutuhan yang tidak terbatas, baik dalam jumlah maupun jenisnya. Untuk memperoleh berbagai kebutuhan tersebut seseorang memerlukan pengeluaran untuk konsumsi. Konsumsi merupakan hal yang mutlak diperlukan oleh setiap orang untuk bertahan hidup. Dari semua pengeluaran yang dilakukan tersebut sekurang-kurangnya dapat memenuhi tingkat kebutuhan minimum yang diperlukan. Kebutuhan pokok manusia adalah sandang, pangan dan papan. Pangan adalah kebutuhan yang paling utama bagi manusia karena itu pemenuhannya menjadi hak asasi setiap individu. Pangan dibutuhkan manusia secara kuantitatif maupun secara kualitatif.¹

Fungsi pangan yang paling utama atau primer bagi manusia adalah memenuhi kebutuhan zat-zat gizi didalam tubuh. Sehingga kualitas pangan yang baik sangat diperlukan bagi keberlangsungan hidup manusia. Dewasa ini dalam globalisasi ekonomi dan perdagangan berdampak kepada keanekaragaman akan pangan karena dunia yang akan datang akan berkembang menjadi tanpa batas. Perpindahan manusia dan barang nantinya akan menjadi sedemikian bebas, tanpa peraturan berbelit, setiap orang dapat menginjakkan kakinya dimana saja. Begitu pula dengan komoditas pangan bagi manusia sebagai konsumen yang semakin hari semakin kompleks.

¹ Hariwijaya Soewandi, Supartono Widyosiswoyo, *Ilmu Alamiyah Dasar* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991), hlm.211

Di era globalisasi perkembangan perekonomian terutama di bidang perindustrian dan perdagangan nasional sekarang telah menghasilkan berbagai bentuk barang dan jasa yang dapat dikonsumsi. Kondisi ini pada satu pihak menguntungkan konsumen, karena kebutuhan konsumen akan barang dan jasa yang diinginkan dapat terpenuhi, serta semakin lebar kebebasan konsumen untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan jasa sesuai dengan kemampuan konsumen. Di lain pihak, kondisi tersebut mengakibatkan kedudukan konsumen dengan pelaku usaha tidak seimbang dan konsumen berada di posisi yang lemah. Konsumen hanya menjadi objek yang tidak mempunyai kekuatan mandiri untuk menimbang suatu barang atau jasa. Ketika mendapati masalah, biasanya konsumen hanya diam. Sementara itu, pelaku usaha lebih tahu persis keadaan, kondisi dan kualitas barang yang dihasilkan.²

Perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Adapun materi yang mendapat perlindungan itu bukan sekedar fisik, melainkan terlebih-lebih hak-haknya bersifat abstrak. Dengan kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen.³

Selama ini, konsumen memerlukan kepastian hukum terhadap suatu produk apakah berlabel halal / haram terhadap seluruh pangan yang di konsumsi, mengingat fakta bahwa besarnya kuantitas umat muslim di Indonesia yang jumlahnya mencapai 88,20% dari 207 juta jiwa , maka dengan sendirinya pasar Indonesia merupakan pasar konsumen muslim yang demikian dominan.⁴ sehingga muncul adanya kecenderungan yang kuat bahwa konsumen muslim amat selektif dalam

² N.H.T. Siahaan, *Hukum Konsumen : Perlindungan Konsumen dan Tanggungjawab Produk*, Jakarta: Pantai Rei, 2005, hlm.36-37.

³ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Grasindo, 2004, hlm.19 .

⁴ Agatha Uni Asmarani, *Berapa Jumlah Penduduk Indonesia Sebenarnya*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm.47.

memilih produk pangan yang halal. Hal ini dapat berakibat pada pangan yang di impor maupun di produksi yang tidak berlabel halal mulai ditinggalkan konsumen. Dan sebaliknya, pangan yang berlabel halal di cari oleh konsumen. Menurut Pasal 1 Angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan menyatakan bahwa:

“Pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau di larang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang di olah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi pangan, dan yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam”.

Oleh karena itu, jaminan akan produk halal menjadi suatu yang penting untuk mendapat perhatian dari pemerintah. Sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) bahwa Negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Landasan ini juga dipertegas dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Mengingat pentingnya suatu produk halal dalam pangan bagi konsumen khususnya bagi umat muslim di Indonesia maka dibutuhkan suatu lembaga yang mengatur terkait legalitas suatu pangan yang bisa dikatakan halal atau tidak halal. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia atau yang disebut LPPOM MUI adalah lembaga yang bertugas kuat untuk meneliti, mengkaji, menganalisa dan memutuskan apakah produk-produk baik pangan dan turunannya, obat-obatan dan produk kosmetika apakah aman dikonsumsi baik dari sisi kesehatan dan dari sisi pengajaran agama Islam yakni halal atau boleh dan baik untuk dikonsumsi

bagi umat Muslim khususnya di wilayah Indonesia, selain itu memberikan rekomendasi, merumuskan ketentuan dan bimbingan kepada layanan masyarakat.⁵

Mengingat banyaknya produk yang belum bersertifikat halal mengakibatkan konsumen terutama konsumen muslim sulit untuk membedakan produk mana yang benar-benar halal dan dapat dikonsumsi sesuai dengan syariat Islam. Dari data yang dimiliki Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM MUI) tahun 2007, jumlah produk yang telah didaftarkan rata-rata dari perusahaan yang mempunyai nama besar di pasar.⁶

Fakta bahwa sebagian besar produk pangan khususnya makanan ringan yang beredar di pasaran diduga tidak jelas kehalalannya. Karena Indonesia memiliki beraneka ragam produk makanan ringan seperti bakso. Bakso yang pada dasarnya terbuat dari daging sapi dan ikan sangatlah digemari oleh masyarakat Indonesia sehingga dampaknya banyak produsen yang menjajakan bakso tanpa memperhatikan apakah bakso tersebut halal atau tidak.

Begitu banyaknya produk bakso yang ada di pasaran. Produsennya mulai dari industri besar hingga industri rumah tangga. Bahkan beberapa supermarket pun mulai marak memproduksi bakso dengan merek mereka sendiri. Hasil Survei Jurnal Halal LPPOM MUI yang dilakukan beberapa kali, menunjukkan bahwa banyak sekali makanan ringan yang mencantumkan label halal tanpa sertifikat halal. Di pasaran saat ini juga produk pangan impor sangat banyak diperjualbelikan, termasuk juga bakso sebagai makanan ringan. Hal ini tentunya harus diwaspadai oleh konsumen umat muslim di Indonesia. Karena selain masalah perizinan dan legalitas produk tersebut yang ada di pasaran dipermasalahkan kehalalannya sehingga mewajibkan konsumen muslim harus waspada terhadap apa yang akan dikonsumsi.

⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/LPPOM_MUI, diakses pada pukul 03.05, pada tanggal 11 april 2017

⁶ LPPOM–MUI. 2008. *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal*. Jakarta: LPPOM-MUI, hlm. 3.

Selain produk yang belum bersertifikat, kasus beredarnya makanan tidak halal atau haram beberapa tahun ini menambah keresahan konsumen muslim yang berusaha menjalankan syariat agamanya. Haram dalam artian, proses pembuatannya dengan cara-cara yang tidak halal atau makanan berasal dari bahan yang tidak halal atau mengandung bahan-bahan yang tidak halal. Beberapa makanan ringan yang layak dicurigai antara lain adalah bakso yang berbahan dasar daging tikus atau daging babi, makanan yang menggunakan minyak babi, dan lain sebagainya.

Sebuah industri rumah di kawasan Jalan Cijawura Hilir RT 7 RW 10 Kelurahan Cijawura Kecamatan Buahbatu Kota Bandung, digerebek petugas dari Unit Reserse Kriminal Polsek Buahbatu. Diduga, rumah tersebut dijadikan sebagai tempat pengolahan baso celeng dan pengoplosan daging sapi yang dicampur dengan daging celeng.

Pengaturan tentang kehalalan suatu produk sebenarnya telah ada, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

Dalam Pasal 8 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, disebutkan :

“Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang : tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Secara teknis tentang pencantuman label “halal” Departemen Kesehatan telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan. Dalam lampiran SK tersebut yakni pada Bab V tentang Persyaratan

higienis pengolahan telah dijelaskan aturan-aturan baku dalam proses pembuatan makanan halal dan persyaratan higienis pengolahan makanan menurut syariat Islam.⁷

Ketetapan tersebut kemudian di rubah menjadi Surat Keputusan Nomor: 924/Menkes/SK/VIII/ 1996 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan RI No 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pecantuman Tulisan “halal” pada Label Makanan, dimana pada Pasal 8 disebutkan Produsen atau importir yang akan mengajukan permohonan pencantuman tulisan “halal” wajib siap diperiksa oleh petugas Tim Gabungan dari Majelis Ulama Indonesia dan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan yang ditunjuk Direktur Jenderal.⁸

Berdasarkan uraian di atas peneliti melihat adanya kesenjangan *das sollen* dan *das sein*, hal inilah kemudian yang membuat peneliti tertarik dan ingin mengkaji melalui penelitian dengan judul : **“Tanggung Jawab Pelaku Usaha Bakso Babi Berlabel Halal Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo. Fatwa Mui Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pedoman Fatwa Produk Halal”**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimanakah tanggung jawab pelaku usaha bakso babi berlabel halal dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ?
2. Bagaimanakah pengawasan LPPOM-MUI atas beredarnya bakso babi berlabel halal dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo. Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pedoman Fatwa Produk Halal ?

⁷ Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 82 Menkes/SK/I/1996 yang direvisi No. 92/Menkes/SK/VII/1996 *Tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan*

⁸<http://aries.wordpress.com/20011/02/16/ruu-jaminan-produk-halal-harus-sebagai-penyempurna> di akses pada tanggal 21 maret 2017

3. Bagaimanakah perlindungan konsumen atas beredarnya bakso babi berlabel halal dihubungkan dengan Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana tanggung jawab Produsen atas beredarnya bakso babi berlabel halal;
2. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana pengawasan LPPOM-MUI atas beredarnya bakso babi berlabel halal;
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan mencari solusi terhadap penyelesaian perlindungan konsumen atas beredarnya bakso babi berlabel halal.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan ada manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yang akan di uraikan, sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap perkembangan dan pembangunan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum perlindungan konsumen pada khususnya dalam permasalahan bakso babi yang berlabel halal;
 - b. Diharapkan dapat memberikan bahan referensi bagi kepentingan yang sifatnya akademis baik dalam penelahaan hukum secara sektoral maupun secara menyeluruh dan sebagai bahan tambahan dalam kepustakaan ilmu hukum perlindungan konsumen.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu dan masukan positif terhadap penulis untuk lebih mengetahui mengenai aspek hukum tentang perlindungan konsumen;

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan evaluasi terhadap LPPOM-MUI, pelaku usaha dan kementerian terkait terhadap permasalahan bakso babi berlabel halal;
- c. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya masyarakat selaku konsumen.

E. Kerangka Pemikiran

Mengkaji tentang tanggung jawab Produsen atas beredarnya bakso babi berlabel halal akan lebih bijaksana apabila konstitusi mencantumkan konsep tentang konsumen bakso babi berlabel halal tetapi sejauh ini konstitusi tidak membahas konsep tersebut. Seakan – akan konsumen bakso babi berlabel halal bukanlah orang dalam perspektif hukum dan pada akhirnya konsep tersebut seakan melegitimasi seluruh hak asasinya konsumen.

Maka daripada itu apabila kita lihat dalam pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke dua adalah :

“...dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. “

Alinea kedua pembukaan Undang-undang Dasar 1945 ini, mengandung pokok pikiran “adil dan makmur”. Adil dan makmur ini dimaksudkan memberikan keadilan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia dalam berbagai sektor kehidupan. Sebagaimana dipahami bahwa tujuan hukum pada dasarnya adalah memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, Bentham menjelaskan bahwa “*the great happiness for the greatest number*”⁹. Konsep tersebut menjelaskan bahwa hukum memberikan kebahagiaan sebesar-besarnya kepada orang sebanyak-banyaknya, kebahagiaan dalam hal ini adalah pemenuhan hak-hak kepada konsumen bakso babi berlabel halal yang telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁹ S. Sumarsono, (et.al), *Pendidikan Kewarganegaraan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm. 47.

Selanjutnya, Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 alinea keempat menyatakan bahwa

:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini, mengandung pokok pikiran mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yaitu dalam hal ini setiap korban pelanggaran hak, agar terciptanya kepastian hukum. Apabila negara tidak melakukan upaya-upaya konkret untuk melindungi korban pelanggaran hak, maka dapat dikatakan bahwa secara pasif negara merestui perbuatan-perbuatan pelanggaran hak. Pembukaan alinea keempat ini juga menjelaskan tentang Pancasila yang terdiri dari lima sila yang menyangkut keseimbangan kepentingan, baik kepentingan individu, masyarakat maupun penguasa. Pancasila secara substansial merupakan konsep yang luhur dan murni. Luhur karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun-menurun dan abstrak. Murni karena kedalaman substansi yang menyangkut beberapa aspek pokok, baik agamis, ekonomi, ketahanan, sosial dan budaya yang memiliki corak partikular. Amanat dalam alinea keempat tersebut merupakan konsekuensi hukum yang mengharuskan pemerintah tidak hanya melaksanakan tugas pemerintah saja, melainkan juga pelayanan hukum melalui pembangunan nasional.

Dalam kasus bakso babi berlabel halal ini apabila konsumen mengkonsumsinya (membelinya), maka tentunya terdapat perjanjian, sedangkan menurut ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila memenuhi unsur :

kesepakatan, kecakapan, hal tertentu dan kausa halal. Dilihat dari unsur kesepakatan, dimana kesepakatan itu dikatakan ada apabila tidak ada unsur paksaan, kehilafan dan penipuan. Didalam kasus bakso babi berlabel halal ini sudah jelas melanggar pasal 1320 KUHP yakni tidak ada kesepakatan karena disitu ada unsur penipuan, dan penipuan dari aspek pidana juga tergolong kejahatan.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menguraikan secara sistematis semua permasalahan, kemudian menganalisisnya yang bertitik tolak pada peraturan yang ada, sebagai Undang-Undang yang berlaku¹⁰.

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara sistematis tanggung jawab LPPOM-MUI atas beredarnya bakso babi berlabel halal dihubungkan dengan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *yuridis normative*. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan *Yuridis Normatif* yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan *literatur* yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹¹ Tahap Penelitian

¹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm.93.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

Berkenaan dengan digunakannya metode pendekatan *Yuridis Normatif*, maka penelitian ini dilakukan melalui dua tahapan, yaitu :

a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian terhadap data sekunder yang diperoleh melalui bahan kepustakaan dengan cara menginventarisasi data berupa bahan hukum primer, sekunder maupun tersier dan penelitian lapangan jika diperlukan, adapun penjelasannya sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Pengkajian terhadap bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma hukum/kaedah hukum yang mengikat beserta peraturan perundang-undangan kebawahnya yang terkait, yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- d) Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pedoman Fatwa MUI;
- e) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun tentang Label dan Iklan Pangan;

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa tulisan-tulisan para ahli dibidang hukum berupa doktrin (pendapat para ahli), buku-buku terkait, kamus hukum maupun jurnal hukum terhadap permasalahan yang ada.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang bersifat penunjang dan erat hubungannya terhadap bahan hukum primer maupun sekunder seperti kamus hukum, surat kabar, majalah,

internet, dan dokumen-dokumen terkait.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan observasi dan wawancara ke instansi atau narasumber terkait untuk memperoleh keterangan yang akan diolah dan dikaji dan Penelitian lapangan ini dimaksudkan sebagai data tambahan yang dilakukan dengan cara melakukan pengumpulan data.

3. Teknik Pengumpulan Data

ada dua teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan.

a. Studi Kepustakaan

- 1) *Inventarisasi*, yaitu mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang di teliti.
- 2) *Klasifikasi*, yaitu dengan cara mengolah dan memilih data yang dikumpulkan tadi ke dalam bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
- 3) *Sistematis*, yaitu menyusun data-data yang diperoleh dan telah diklasifikasi menjadi uraian yang teratur dan sistematis.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan yang dilakukan berupa wawancara (*Interview*) untuk memperoleh informasi dengan cara bertanya langsung kepada *narasumber*. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi sehingga mendapatkan informasi untuk melengkapi bahan-bahan hukum dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan dilokasi yang memiliki korelasi dengan topik pembahasan dalam penelitian, hal ini guna mendapatkan jawaban dari narasumber yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat

menjadi tambahan data-data dalam melengkapi penelitian.

4. Alat Pengumpul Data

Untuk menunjang penulis dalam melakukan penelitian ini, digunakan alat pengumpul data, berupa :

a. Untuk *Observasi* dalam dalam studi kepustakaan.

penulis membuat catatan dengan alat tulis atau laptop mengenai hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Untuk wawancara dalam studi lapangan

penulis menggunakan pedoman wawancara terstruktur (*directive interview*) , dimana saat wawancara akan direkam dalam bentuk *audio* dengan menggunakan alat *tape recorder* atau *handphone*.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara *yuridis kualitatif* untuk mencapai kepastian hukum, dengan memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan sehingga tidak tumpang tindih, serta menggali nilai yang hidup dalam masyarakat baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Analisis secara *yuridis kualitatif* dilakukan untuk mengungkap realita yang ada berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh berupa penjelasan mengenai permasalahan yang dibahas.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini dilakukan :

a. Penelitian kepustakaan, antara lain :

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam No.

17 Bandung;

- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Mochtar Kusumaatmadja
Jalan Dipatiukur No. 35 Bandung;
 - 3) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Parahiyangan Jl. Ciumbuleuit No. 94
Bandung.
 - 4) Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Jawa Barat Jl. Kawalayaan Indah III No.4,
Jatisari, Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat 40286;
- b. Penelitian Lapangan, antara lain :
- 1) Badan Perlindungan Sengketa Kota Bandung, Jl. Matraman No. 17 Lengkong
Bandung